



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh :

██████████, umur █████ tahun, agama Islam, pendidikan █████, pekerjaan █████, tempat tinggal di █████, █████, RT.████, RW.████, Kelurahan █████, Distrik █████, Kabupaten █████, sebagai **Pemohon I.**

██████████, umur █████ tahun, agama Islam, pendidikan █████, █████, pekerjaan █████, tempat tinggal █████, █████, RT.████, RW.████, Kelurahan █████, Distrik █████, Kabupaten █████, sebagai **Pemohon II.**

██████████, umur █████ tahun, agama Islam, pendidikan █████, pekerjaan █████, tempat tinggal di █████, █████, RT.████, RW.████, Kelurahan █████, Distrik █████, Kabupaten █████, sebagai **Pemohon III.**

██████████, umur █████ tahun, agama Islam, pendidikan █████, pekerjaan █████, tempat tinggal di █████, RT.████, RW.████, Kelurahan █████, Distrik █████, Kabupaten █████, sebagai **Pemohon IV.**

██████████, umur █████ tahun, agama Islam, pendidikan █████, pekerjaan █████, tempat tinggal di █████, RT.████, RW.████, Kelurahan █████, Distrik █████, Kabupaten █████, sebagai **Pemohon V.**

lawan

██████████, umur █████ tahun, agama Islam, pendidikan █████, pekerjaan █████, tempat tinggal di █████, RT.████, RW.████, Desa Tamaru████, Kecamatan █████, Kabupaten █████, Propinsi █████, sebagai **Termohon.**

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal [REDACTED], mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn, tanggal [REDACTED], dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] telah meninggal dunia [REDACTED] karena [REDACTED] dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di [REDACTED], RT. [REDACTED] RW. [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] surat keterangan Kematin No. [REDACTED], tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa [REDACTED].
2. Bahwa, ketika Almarhum ([REDACTED]) wafat ayahnya yang bernama [REDACTED] meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya yang bernama [REDACTED] Termohon I, hingga kini masih hidup.
3. Bahwa almarhum hanya menikah [REDACTED] kali yaitu dengan Pemohon I, [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED];
4. Bahwa pada saat wafatnya almarhum telah dikaruniai [REDACTED] orang anak;
5. Bahwa almarhum ([REDACTED]) yang telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun (ibu kandung)
 - b. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun (istri)
 - c. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun (anak kandung)
 - d. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun (anak kandung)
 - e. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun (anak kandung)
 - f. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun (anak kandung)

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan komunikasi antara para Pemohon dan Termohon kurang lancar dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten [REDACTED] propinsi [REDACTED];
7. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta antara lain berupa :
 - Tabungan yang disimpan Bank [REDACTED] KCP [REDACTED] dengan No. Rekening [REDACTED] atas nama [REDACTED];
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mencairkan dana tabungan Haji Almarhum ([REDACTED]) di Bank [REDACTED], Nomor rekening [REDACTED]

Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - a. [REDACTED], umur [REDACTED] tahu (ibu kandung).
 - b. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun (istri).
 - c. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun (anak kandung).
 - d. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun (anak kandung).
 - e. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun (anak kandung).
 - f. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun (anak kandung).

Sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ([REDACTED]) yang telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED].

3. Menetapkan bahwa harta berupa:

Dana tabungan Haji Almarhum ([REDACTED]) di Bank [REDACTED] KCP [REDACTED], Nomor Rekening [REDACTED] adalah harta peninggalan [REDACTED].

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut, juga tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa, terhadap surat permohonan para Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya dikarenakan ketidakhadirannya di persidangan tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.1, paraf dan tanggal.

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED]. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.2, paraf dan tanggal.

3.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II ([REDACTED]), Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil [REDACTED], bukti P.3;

4.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III ([REDACTED]), Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten [REDACTED], bukti P.4;

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn



5.-----
Fotokopi silsilah keluarga yang diterbitkan Kelurahan [REDACTED], Distrik [REDACTED], tanpa tanggal, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5, paraf dan tanggal.

6.-----
Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dokter [REDACTED], tertanggal [REDACTED]. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.6, paraf dan tanggal.

7.-----
Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Sekdes Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], tertanggal [REDACTED]. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.7, paraf dan tanggal.

8.-----
Fotokopi buku Tabungan Haji [REDACTED] pada Bank [REDACTED] Nomor rekening [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh Bank [REDACTED] KCP. [REDACTED] dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.8, paraf dan tanggal.

Bahwa disamping itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED], RT [REDACTED], RW [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Distrik [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] dikarenakan sakit jantung di [REDACTED]
- Bahwa Pemohon I ([REDACTED]) adalah satu-satunya isteri dari almarhum [REDACTED] sampai meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi, Almarhum dengan isterinya belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui juga jika Almarhum [REDACTED] [REDACTED] memiliki [REDACTED] orang anak kandung yang masing-masing bernama ([REDACTED]).
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung Almarhum [REDACTED] saat ini masih hidup sedangkan ayah kandung Almarhum telah terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa saksi ketahui Almarhum [REDACTED] disaat meninggal dunia, masih beragama Islam, demikian juga dengan semua ahli warisnya tetap beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon adalah agar para Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Haris bin Subuh.
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan dana tabungan haji milik [REDACTED] di Bank [REDACTED].

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] Distrik [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Distrik [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan para Termohon karena saksi merupakan menantu dari Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I yang [REDACTED] telah meninggal dunia dikarenakan sakit jantung di [REDACTED].

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I ([REDACTED]) adalah satu-satunya isteri dari almarhum [REDACTED] sampai meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi, Almarhum dengan isterinya belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui juga jika Almarhum [REDACTED] memiliki [REDACTED] orang anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung Almarhum [REDACTED] saat ini masih hidup yang bernama [REDACTED], sedangkan ayah kandung Almarhum [REDACTED] telah terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa saksi ketahui Almarhum [REDACTED] disaat meninggal dunia, masih beragama Islam, demikian juga dengan semua ahli warisnya tetap beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon adalah agar para Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai ahli waris dari [REDACTED]
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan dana tabungan haji milik Almarhum [REDACTED] di Bank [REDACTED].

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas para pihak dalam perkara ini sebagai berikut.

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah mereka yang disebut sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris yang mana seharusnya sudah tidak ada sengketa di dalamnya sehingga pemeriksaan permohonan tersebut dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan sepihak saja dalam hal ini adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Pemohon dalam surat permohonannya terdapat pihak yang seharusnya didudukkan sebagai Pemohon namun didudukkan sebagai pihak Termohon yaitu Termohon [REDACTED], sedangkan Termohon tersebut juga sebagai ahli waris dari [REDACTED] dimana Termohon sebagai orang tua kandung Almarhum dan masih hidup, yang memiliki hak dan kepentingan yang sama dengan para Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih lanjut menilai ternyata bahwa para Pemohon mendudukkan pihak sebagai Termohon dikarenakan Termohon semula tidak mau dijadikan pihak Pemohon dalam perkara ini. Dengan demikian, agar tidak mencederai azas *audie et alteram partem*, telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap pihak Termohon untuk hadir ke persidangan dan ternyata bahwa atas pemanggilan tersebut, Termohon yang tidak hadir ke persidangan sehingga ketidakhadiran Termohon tidak menyebabkan kurang pihak dalam permohonan para Pemohon (*plurium litis consortium*), sehingga Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pokoknya bahwa para Pemohon memohon agar para Pemohon dan para Termohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum [REDACTED] yang meninggal dunia pada tanggal [REDACTED], dan maksud para Pemohon adalah untuk mencairkan dana tabungan haji milik Almarhum tersebut pada Bank [REDACTED] KCP. [REDACTED] Nomor rekening [REDACTED].

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai P.8, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu bukti P.1 sampai P.8, adalah bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan semua alat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti surat tersebut secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta relevan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED], [REDACTED], terbukti bahwa almarhum [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil terbukti pula bahwa almarhum [REDACTED], [REDACTED] (Istri), [REDACTED] (anak) dan [REDACTED] (anak) tercatat di Dinas Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II dan Pemohon III, yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah merupakan anak kandung dari [REDACTED] (Pewaris) dan Pemohon I ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui Kepala Kelurahan [REDACTED], terbukti bahwa almarhum [REDACTED] meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I ([REDACTED]), Pemohon II ([REDACTED]), Pemohon III ([REDACTED]), Pemohon IV ([REDACTED]), Pemohon V([REDACTED]) dan Termohon ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit [REDACTED] terbukti bahwa

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum [REDACTED] telah dinyatakan meninggal dunia pada [REDACTED]
[REDACTED], jam [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Surat Keterangan Kematian atas [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] dan Kepulauan terbukti bahwa almarhum [REDACTED] telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Tabungan Haji Bank [REDACTED] atas nama [REDACTED] terbukti almarhum [REDACTED] memiliki Tabungan Haji Bank [REDACTED] cabang [REDACTED] dengan No. Rekening [REDACTED];

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED], yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah datang menghadap ke persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg serta diperiksa satu persatu sebagaimana maksud Pasal 171 ayat 1 R.Bg dan bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sehingga telah pula memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. Oleh karena itu, syarat saksi secara formil telah terpenuhi. Selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa saksi I memberikan keterangan yang intinya bahwa saksi mengetahui Almarhum Amiruddin Sapa meninggal dunia pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED] dikarenakan sakit di Rumah Sakit [REDACTED]
[REDACTED]. Sepeninggal Almarhum, meninggalkan ahli waris yaitu Ibu kandungnya bernama [REDACTED] dan seorang istri ([REDACTED]
[REDACTED]) dan dari pernikahan almarhum Amiruddin Sapa dengan [REDACTED]
[REDACTED] dikaruniai [REDACTED] orang anak ([REDACTED]
[REDACTED]).

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi tersebut menerangkan bahwa semasa hidupnya, Almarhum [REDACTED] tidak pernah bercerai dengan

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya dan masih tetap beragama Islam disaat meninggalnya, saksi juga mengetahui jika para Pemohon hendak mengurus pencairan dana tabungan haji milik Almarhum di Bank.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi II juga memberikan keterangan yang sama dengan apa yang diterangkan oleh saksi I.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya dan keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan para saksi sendiri serta sesuai pula dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dikaitkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] dikarenakan sakit.
- Bahwa semasa hidupnya, [REDACTED] pernah menikah satu kali yaitu dengan wanita bernama [REDACTED] (Pemohon I) dan belum pernah bercerai.
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Amiruddin Sapa bin Abd dengan [REDACTED] telah dikaruniai [REDACTED] anak yaitu:
 1. [REDACTED];
 2. [REDACTED];
 3. [REDACTED];
 4. [REDACTED].
- Bahwa Almarhum [REDACTED] meninggalkan Ahli Waris yang masih hidup yaitu Ibu kandung ([REDACTED]/Termohon), dan seorang istri ([REDACTED]/Pemohon I) [REDACTED] orang anak kandung yaitu ([REDACTED]/Pemohon II), ([REDACTED]/Pemohon III), ([REDACTED]/Pemohon IV) serta ([REDACTED]/Pemohon V).

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Almarhum [REDACTED] meninggal dunia, Almarhum tetap beragama Islam demikian juga para Ahli warisnya tetap beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum [REDACTED] memiliki tabungan Haji pada Bank [REDACTED] dengan Nomor rekening [REDACTED];
- Bahwa para Pemohon dan Termohon hendak mencairkan dana tabungan haji milik Almarhum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Almarhum [REDACTED] dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdapat hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) yaitu :

- [REDACTED] adalah Ibu Kandung Pewaris (Termohon).
- [REDACTED] adalah anak kandung Pewaris (Pemohon II).
- [REDACTED] adalah anak kandung Pewaris (Pemohon III).
- [REDACTED] adalah anak kandung Pewaris (Pemohon IV).

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED] adalah anak kandung Pewaris (Pemohon V).

Serta terdapat pula hubungan kewarisan sababiyah (perkawinan) yaitu Pewaris dengan **Hj. Nadirah binti H. Sulhaji** (Pemohon I).

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan para Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melawan hak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhum [REDACTED] adalah : Pemohon I ([REDACTED]), Pemohon II ([REDACTED]), Pemohon III ([REDACTED]), Pemohon IV ([REDACTED]), Pemohon V ([REDACTED]) dan Termohon ([REDACTED]).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pada Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam kewarisan, selain adanya pewaris dan ahli waris, adalah adanya harta peninggalan (*tirkah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di atas, pewaris mempunyai harta peninggalan berupa tabungan haji di Bank [REDACTED] KCP [REDACTED] dengan Nomor Rekening [REDACTED], namun tidak dapat diambil oleh ahli waris dari [REDACTED] tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Agama tentang siapa saja yang menjadi ahli waris. Oleh karena para Pemohon dan para Termohon telah

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum maka penetapan ini dapat dipergunakan oleh ahli waris tersebut untuk pencairan harta peninggalan almarhum pada Bank [REDACTED] KCP. [REDACTED].

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil Syara' sebagai berikut:

1. Al-qur'an surat An-Nisa: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ لِلزَّكَوٰةِ لِلزَّكَوٰةِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

2. Hadits Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

لا يَرِثُ الْمَسَامُ وَلَا الْكَافِرُ الْمَسَامُ

Artinya: "Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang waris dan berdasarkan Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon secara verstek.
3. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED].
4. Menetapkan:
 - [REDACTED], (ibu kandung);
 - [REDACTED], (istri).

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn



- [REDACTED], (anak kandung).
- [REDACTED], (anak kandung).
- [REDACTED], (anak kandung).
- [REDACTED], (anak kandung).

sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum [REDACTED].

5. Menetapkan harta berupa tabungan haji pada Bank [REDACTED] KCP. [REDACTED] Nomor Rekening [REDACTED], adalah harta peninggalan Almarhum [REDACTED].

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami **Akbar Ali, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Sumar'um, S.HI** dan **Abdul Salam, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Stn



Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI,

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 775.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 866.000,00 |

Terbilang (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);